



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/22/2022**

TENTANG

**PENETAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
JASA KONSTRUKSI DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Jasa Konstruksi dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang kemudian telah dibahas bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan persetujuan penetapan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan Persetujuan Penetapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Jasa Konstruksi dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tersebut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Maret 2022 Nomor 188/11455/013.2/2022 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Jasa Konstruksi;
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 188/40846/013.2/2022 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Madiun dan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 5 Desember 2022 membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Jasa Konstruksi;
4. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Madiun dan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 6 Desember 2022 membahas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 22 Desember 2022 dengan acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pendapat sekaligus Pendapat Akhir Walikota Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Jasa Konstruksi dan Pengambilan Keputusan yang didahului Penyampaian Pemandangan Umum sekaligus Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun atas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap:
1. Raperda tentang Jasa Konstruksi; dan
 2. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- KEDUA : Sesuai dengan hasil pembahasan atas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud Diktum "KESATU" agar Walikota Madiun segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 22 Desember 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN
Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.